



P U T U S A N

Nomor : 0236/Pdt.G/2015/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 29 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Lingkungan Daye, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 februari 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register Nomor : 0236/Pdt.G/2015/PA.SEL. tanggal 25 februari 2015, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0236/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Bulan Mei 2008 di Lingkung Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus Duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp.50.000 lima puluh ribu rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Lingkung Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] umur 5 tahun ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat



karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa sejak 27 Maret 2012 tahun secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti (ghoib) selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0236/Pdt.G/2015 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2008 di Lingkung Lauq, Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 27 Februari 2015 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0236/Pdt.G/2015/PA.SEL tertanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 3 Juli 2015 untuk Panggilan Penggugat dan tanggal 4 Maret 2015 dan tanggal 6 April untuk panggilan Tergugat, yang dibacakan dipersidangan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukup pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat maupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 RB.g gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000.- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H. oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH., dan Drs. MUTAMAKIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. JALALUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

AHMAD RIFAI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.,

Hakim Anggota II:

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0236/Pdt.G/2015 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti,

Ttd

H. JALALUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	381.000,00